



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 294/VII/TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA LEMBANG POTON
KECAMATAN BONGGAKARADENG KABUPATEN TANA TORAJA**

BUPATI TANA TORAJA

Membaca : Surat Camat Bonggakaradeng Nomor 97/18/BK/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 Perihal Usulan nama – nama PNS sebagai PLT di Lembang Poton;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan di Lembang Poton yang berkesinambungan sehubungan dengan meninggalnya Kepala Lembang Poton dan selanjutnya perlu mengangkat Penjabat Kepala Lembang Poton Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang. Dalam hal sisa masa jabatan Penjabat Kepala Lembang yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun yang diberhentikan karena berhalangan tetap, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai penjabat kepala Lembang sampai terpilihnya kepala Lembang yang baru melalui hasil pemilihan kepala Lembang Pergantian Antar Waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Lembang Poton Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang.

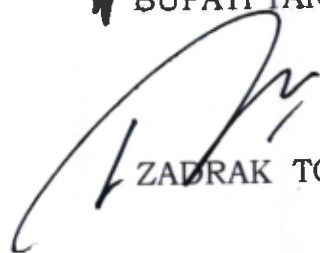
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. SEPRIANTO PAONGANAN, A.Ma. NIP. 19830923 2008011008 sebagai Penjabat Kepala Lembang Poton Kecamatan Bonggakaradeng disamping tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf pada Kantor Kelurahan Ratte Buttu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja.
- KEDUA : Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Lembang definitif serta bertanggung jawab mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan Kepala Lembang Pergantian Antar Waktu.
- KETIGA : Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan tunjangan kepala lembang dan pendapatan lain yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Lembang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantiknya Kepala Lembang hasil pemilihan Kepala Lembang Pergantian Antar Waktu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Juli 2025

✚ BUPATI TANA TORAJA, ✚



ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja
7. Camat Bonggakaradeng
8. Ketua BPL Lembang Poton
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.